



PUTUSAN

Nomor 623 K /Pid/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROSITA ;**
Tempat Lahir : Padang ;
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 16 Januari 1969 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Ujung Pandan Nomor 46E,
RT.003 RW.002, Kelurahan Olo,
Kecamatan Padang Barat, Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Rosita Pgl. Ita pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah korban Emi Nur Pgl. Mimi atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Jl. Ujung Pandan Nomor 42 D RT. 002 RW. 002 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang atau pada suatu tempat tertentu di Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 22.30 wib saat istri korban menasehati beberapa orang anak-anak remaja yang sedang duduk berpasang-pasangan di tempat gelap sambil bernyanyi menggunakan gitar untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing karena hari sudah larut malam dan tetangga merasa terganggu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulah mereka yang ribut bermain gitar lalu istri korban kembali ke rumahnya namun kira-kira 5 (lima) menit kemudian mereka kembali ribut-ribut bermain gitar lalu korban Ramon Zamora AK dan Ketua RT. 02 keluar rumah menasehati mereka dengan mengatakan, "Hari sudah larut malam, kalian berpasang-pasangan duduk di tempat yang gelap", yang mana maksud perkataan tersebut ditujukan oleh korban kepada semua anak-anak remaja yang duduk-duduk di tempat tersebut namun Terdakwa yang anaknya berada dalam kelompok tersebut tidak senang anaknya dinasehati seperti itu lalu membuat surat pengaduan Nomor P-17/ 8/45 tanggal 24 Desember 2013 lalu dikirimkan oleh Terdakwa ke kantor korban yaitu di Kompi Brimop Padang Sarai yang ditembuskan kepada Kapolda sumbar, Kapolresta Padang, Ketua Mahkamah Militer Padang, Bapak Oditurat Militer I-03, Bapak Danrem 032 Padang, Bapak Dandim 0312 Padang dan Dandempom Padang yang isinya mengatakan bahwa istri korban adalah **istri tidak syah (istri kedua)** dari korban Ramon Zamora AK dan mengatakan bahwa korban melakukan penghinaan kepada anak Terdakwa yang bernama Lidia Ayu Nasnita akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Ramon Zamora AK diperiksa oleh atasannya dan setelah korban diperiksa hasilnya tidak terbukti apa yang dituduhkan Terdakwa karena istri korban dan korban pasangan suami istri yang sah dan disahkan oleh lembaga berwenang dengan mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 134/34/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 dan kartu penunjukan istri/suami anggota Polri dikeluarkan oleh Kapolda Sumbar Nomor KPI/73/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Rosita Pgl. Ita pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah korban Emi Nur Pgl. Mimi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Jl. Ujung Pandan Nomor 42 D RT. 002 RW. 002 Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang atau pada suatu tempat tertentu di Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membutikan tuduhannya itu, jika tidak dapat membuktikan dan jika tuduhannya itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, *dihukum karena memfitnah*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 623 K /Pid/2015



Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 22.30 wib saat istri korban menasehati beberapa orang anak-anak remaja yang sedang duduk berpasang-pasangan di tempat gelap sambil bernyanyi menggunakan gitar untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing karena hari sudah larut malam dan tetangga merasa terganggu karena ulah mereka yang ribut bermain gitar lalu istri korban kembali ke rumahnya namun kira-kira 5 (lima) menit kemudian mereka kembali ribut-ribut bermain gitar lalu korban Ramon Zamora AK dan ketua RT. 02 keluar rumah menasehati mereka dengan mengatakan, "Hari sudah larut malam, kalian berpasang-pasangan duduk di tempat yang gelap", yang mana maksud perkataan tersebut ditujukan oleh korban kepada semua anak-anak remaja yang duduk-duduk di tempat tersebut namun Terdakwa yang anaknya berada dalam kelompok tersebut tidak senang anaknya dinasehati seperti itu lalu membuat surat pengaduan Nomor P-17/ 8/45 tanggal 24 Desember 2013 lalu dikirimkan oleh Terdakwa ke kantor korban yaitu di Kompi Brimop Padang Sarai yang ditembuskan kepada Kapolda sumbar, Kapolresta Padang, Ketua Mahkamah Militer Padang, Bapak Oditurat Militer I-03, Bapak Danrem 032 Padang, Bapak Dandim 0312 Padang dan Dandempom Padang yang isinya mengatakan bahwa istri korban adalah **istri tidak syah (istri kedua)** dari korban Ramon Zamora AK dan mengatakan bahwa korban melakukan penghinaan kepada anak Terdakwa yang bernama Lidia Ayu Nasnita akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Ramon Zamora AK diperiksa oleh atasannya dan setelah korban diperiksa hasilnya tidak terbukti apa yang dituduhkan Terdakwa karena istri korban dan korban pasangan suami istri yang sah dan disahkan oleh lembaga berwenang dengan mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 134/34/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 dan kartu penunjukan istri/suami anggota Polri dikeluarkan oleh Kapolda Sumbar Nomor KPI/73/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Padang, tanggal 7 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rosita Pgl Ita, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana didakwa dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa Rosita dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pengaduan : P-17/8/45/24-12/1/2013 tertanggal 24 Desember 2013 terlampir dalam berkas;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 299/Pid.B/2014/PN-Pdg., tanggal 7 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rosita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik dengan menuduh sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pengaduan : P-17/8/45/24-12-2013 perihal pengaduan tentang masalah Bpk. Cok Ramon tanggal 24 Desember 2013 terlampir dalam berkas ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 169/PID/2014/ PT-PDG., tanggal 7 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 299/Pid.B/2014/PN PDG tanggal 7 Agustus 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Rosita pgl. Ita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik dengan menuduh sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan";
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 623 K /Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 25/Akta/Pid/2014/PN-Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 November 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang menyatakan dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 5 alinea ke 5 menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang telah benar dan tepat, maka pertimbangan tersebut dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Padang harus diperbaiki.
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah menilai putusan *Aquo* Pengadilan Negeri Padang telah tepat dan benar tetapi *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan undang-undang.
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah keliru dalam Putusan dengan tidak mempertimbangkan Surat Bukti No. P-17/ 8/ 45 tanggal 24 Desember 2013 sebagai dasar dakwaan oleh Jaksa penuntut Umum.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 623 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang sekedar memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri yaitu semula Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun diubah menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikarenakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik dengan menuduh sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan selesai”, melanggar Pasal 311 ayat (2) KUHPidana berdasarkan dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum, ternyata merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum dengan cara memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan secara sah yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, yang demikian pula bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi secara cukup memberikan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya tersebut di atas sesuai dengan memori banding Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang berupa penghargaan suatu kenyataan maka pemeriksaannya tindak tunduk pada tingkat kasasi ;
3. Bahwa putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang ;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 311 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 623 K /Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ROSITA** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **26 Agustus 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 623 K /Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)